



PUTUSAN
Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : -----;
Tempat lahir : Gresik;
Tanggal lahir : -- -- -- --;
Jenis Kelamis : Perempuan;
Agama : Hindu;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : -----;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

LAWAN

Nama : -----;
Tempat lahir : Gresik;
Tanggal lahir : -- -- -- --;
Jenis Kelamis : Laki – laki;
Agama : Hindu;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : -----;

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar saksi-saksi serta kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan surat gugatan tanggal-----, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 22 Juli 2024, dalam Register Nomor : --/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal 29 Mei 1993, sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 1993 dan dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dengan berdasarkan Akta Perkawinan -----;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT semula berlangsung rukun dan bahagia sebagaimana suami istri dan hasil dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : -----, lahir di Gresik, Tanggal 11 Agustus 1994;
Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan. Perselisihan dan pertengkaran yang bermula pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian lama sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali;
3. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sejak anaknya umur 17 tahun, tepatnya bulan Maret 2011 sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal (pisah ranjang) selama \pm 13 tahun;
Semula PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah sendiri. PENGUGAT di ----- dan sekarang TERGUGAT tinggal bersama istrinya dan anaknya yang baru di -----;
4. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pandangan hidup PENGUGAT dan TERGUGAT sudah jauh berbeda;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. TERGUGAT mempunyai simpanan wanita lain (*selingkuh*) disaat PENGGUGAT berusaha mengingatkan maka berujung pada pertengkaran;
- c. Pisah rintang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dipicu saat TERGUGAT ketahuan bersama wanita lain sejak bulan Maret 2011, dan statusnya TERGUGAT dengan wanita tersebut sudah menikah;
- d. Selama pisah rintang TERGUGAT sudah menikah 2 (dua) kali, tanpa sepengetahuan TERGUGAT dan dari istri yang terakhir dikaruniai satu orang anak.
- e. Selama 13 tahun, PENGGUGAT tidak pernah diberi nafkah lahir batin oleh TERGUGAT;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan demikian gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 29 Ayat (1) JO PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F.

Maka PENGGUGAT mohon Pengadilan Negeri Gresik dengan Majelis Hakim yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus Perkara ini untuk menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan akibat hukumnya serta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan salinan resmi putusan dalam perkara ini, setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk mendaftarkan putusan perceraian ini;

Berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik agar menyidangkan serta mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut.

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan ----- putus karena cerai dengan serta akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Pencatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Atau jika Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari *persidangan pertama* yang telah ditentukan yaitu pada hari **Senin**, tanggal-----, untuk PENGGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana bukti pemanggilan sidang secara elektronik (*e-summons*), Nomor : --/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal -----(vide : ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik), telah datang dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan untuk pihak TERGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan (Surat Tercatat), Nomor : --/Pdt.G/2024/PN Gsk, tanggal -----(vide : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat), ternyata TERGUGAT tidak datang ataupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya persidangan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan dan ditunda pada persidangan berikutnya pada hari **Senin** tanggal -----dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap TERGUGAT dan memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk hadir kembali pada persidangan yang telah ditentukan tanpa dilakukan pemanggilan;

Menimbang, bahwa pada hari *persidangan kedua* yang telah ditentukan yaitu pada hari **Senin**, tanggal-----, untuk PENGGUGAT telah datang dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan untuk pihak TERGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan (Surat Tercatat), Nomor : --/Pdt.G/2024/PN Gsk, tanggal 5 Agustus 2024 (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat), ternyata TERGUGAT tidak datang

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya persidangan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan dan ditunda pada persidangan berikutnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap TERGUGAT dan memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk hadir kembali pada persidangan yang telah ditentukan tanpa dilakukan pemanggilan;

Menimbang, bahwa pada hari *persidangan ketiga* yang telah ditentukan yaitu pada hari **Senin**, tanggal -----, untuk PENGGUGAT telah datang dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan untuk pihak TERGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan (Surat Tercatat), Nomor : --/Pdt.G/2024/PN Gsk, tanggal 19 Agustus 2024 (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat), ternyata TERGUGAT tidak datang ataupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan, Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap TERGUGAT sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah datang maupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan ketidakhadiran TERGUGAT tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim akan melanjutkan persidangan tanpa hadirnya TERGUGAT, dengan pembacaan surat gugatan oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan oleh pihak PENGGUGAT dilakukan, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada pihak PENGGUGAT agar gugatannya diurungkan dan mempertahankan perkawinannya dengan pihak TERGUGAT dengan jalan menempuh penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi pihak PENGGUGAT menyatakan tetap pada pendiriannya, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana mestinya dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan PENGGUGAT tersebut, di persidangan PENGGUGAT menerangkan surat gugatan sudah benar dan menyatakan tidak ada yang akan dirubah atau diperbaiki serta mempertahankan seluruh dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya surat gugatan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tersebut secara formil dapat diterima sebagai gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, PENGUGAT telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-2, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, ----- tanggal 7 Juni 1993 antara PENGUGAT (-----) dengan TERGUGAT (-----), diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy, KTP PENGUGAT atas nama -----NIK. -----, diberi tanda **P-2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh PENGUGAT telah dibubuhi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian / alat bukti yang sah bagi PENGUGAT dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, PENGUGAT telah pula mengajukan saksi yang bernama -----, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui PENGUGAT dengan TERGUGAT pernah menikah secara agama Hindu pada tahun 1993 yang mana saksi mengetahui perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dikarenakan saksi diundang dan hadir saat pelaksanaan perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dilaksanakan di rumah PENGUGAT di desa -----, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;
- Bahwa dalam perkawinannya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----;
- Bahwa terkait dengan kondisi rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, saat ini tidak harmonis dikarenakan semenjak sekitar tahun 2011, PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak tinggal serumah dan semenjak saat itu saksi sudah jarang melihat TERGUGAT lagi di desa -----;
- Bahwa sepengetahuan saksi, TERGUGAT bekerja sebagai pedagang buah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT disebabkan TERGUGAT sudah menikah lagi, hal tersebut saksi ketahui dari pemberitahuan pihak keluarga

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk



dari TERGUGAT maupun pihak keluarga dari PENGGUGAT selain daripada itu warga Masyarakat di desa -----telah banyak yang mengetahui hal tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui, TERGUGAT menikah lagi dengan seorang wanita di Surabaya, hal tersebut saksi ketahui dikarenakan saksi pernah bertemu dengan TERGUGAT pada saat TERGUGAT berziarah ke makam orang tuanya di pemakaman desa ----- saat Hari Raya Idul Fitri;
- Bahwa saksi menerangkan foto lelaki sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan P-2 adalah orang yang sama yaitu TERGUGAT yang saksi kenal bernama ----- dan foto perempuan pada bukti P-1 adalah PENGGUGAT sedangkan foto perempuan pada bukti P-2 adalah istri baru TERGUGAT, sedangkan nama ----- pada bukti P-2 tidak saksi kenal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, PENGGUGAT menyatakan keterangan saksi telah benar;

Menimbang, bahwa materi selengkapanya dari keterangan saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya PENGGUGAT menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk mengajukan Kesimpulan yang mana kemudian PENGGUGAT menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya PENGGUGAT menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya PENGGUGAT menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa isi, maksud dan tujuan gugatan PENGUGAT yang merupakan pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagaimana telah diuraikan yaitu perihal perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT karena dalam rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selain daripada itu TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Maret 2011 (\pm 13 tahun);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan PENGUGAT a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran TERGUGAT di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim, telah dilakukan pemanggilan kepada TERGUGAT **secara sah** yaitu di alamat (*domisili hukum*) terakhir TERGUGAT, sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan (vide : ketentuan Pasal 310 HIR) serta dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup (**patut**) sebanyak tiga kali (vide : ketentuan Pasal 122 HIR jo Pasal 126 HIR), yang mana pemanggilan terhadap TERGUGAT tersebut telah dilakukan melalui surat tercatat (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat) sebagaimana Relas Panggilan (Surat Tercatat) sebagai berikut:

- Relas Panggilan (Surat Tercatat) Pertama, Nomor : --/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal ----- untuk persidangan hari Senin tanggal -----;
- Relas Panggilan (Surat Tercatat) Kedua, Nomor : --/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal ----- untuk persidangan hari Senin tanggal-----;
- Relas Panggilan (Surat Tercatat) Ketiga, Nomor : --/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal -----untuk persidangan hari Senin tanggal -----;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian TERGUGAT tidak datang di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan juga ketidakhadiran TERGUGAT tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu TERGUGAT haruslah dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan sangkalan ataupun melakukan pembuktian sebaliknya terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, maka dari itu selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini serta akan memutus tanpa hadirnya TERGUGAT (**Verstek**);



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perihal ketidakhadiran TERGUGAT di persidangan yang mana Majelis Hakim telah menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo tanpa hadirnya TERGUGAT namun demikian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2015 menyebutkan bahwa *"putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup"* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2012 menyebutkan bahwa *"dalam menjatuhkan putusan secara verstek tidak diperlukan pembuktian, Hakim dapat mengabulkan gugatan kecuali gugatan tidak beralasan atau melanggar hukum, hal ini cukup dilihat dari posita surat gugatan, Pasal 125 ayat (1) HIR "*, meskipun TERGUGAT tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum / melanggar hukum ataupun kepatutan?, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam surat gugatan PENGGUGAT untuk menentukan apakah terdapat alasan hukum yang sah sehingga gugatan PENGGUGAT a quo dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi surat gugatan PENGGUGAT maka terdapat dua permasalahan yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut, permasalahan pertama : **Apakah terdapat perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ?** dan permasalahan kedua : **Apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ?** ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan pertama : **Apakah terdapat perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ?**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikannya sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa perihal perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan apakah perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat dianggap sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat P-1 yang mana berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----- tanggal -----, secara formil kedudukan sebuah Akta Perkawinan dalam hukum pembuktian perkara perdata adalah sebagai suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dimana materi dari bukti surat P-1 tersebut menyebutkan pada tanggal ----- telah dilaksanakan perkawinan antara ----- (TERGUGAT) dengan ----- (PENGGUGAT) dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik pada tanggal -----, selanjutnya berkaitan dengan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT di persidangan yaitu saksi -----, menerangkan mengenai adanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan secara agama Hindu di desa -----, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dimana pada intinya materi bukti surat P-1 tersebut adalah perihal pencatatan perkawinan serta peristiwa dilangsungkannya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang mana bukti surat tersebut merupakan akta otentik, yang diperkuat oleh keterangan saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu saksi -----, yang menerangkan adanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT secara agama Hindu, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan yang merupakan fakta yuridis dalam perkara a quo yaitu adanya perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga permasalahan pertama a quo mengenai adanya perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dapat dibuktikan karena perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dilangsungkan menurut hukum agamanya in casu agama Hindu serta telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan adanya perkawinan yang sah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu **Apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ?** sebagaimana uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan kedua a quo yaitu mengenai perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan " Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri " sedangkan mengenai alasan-alasan yang sah untuk terjadinya perceraian lebih lanjut secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan " Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ";

oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah untuk dilakukannya perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan yang diuraikan oleh PENGUGAT dalam posita gugatannya, maka terdapat alasan-alasan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT untuk melakukan perceraian dengan TERGUGAT antara lain adanya ketidakharmonisan rumah tangga yang diakibatkan oleh adanya pertengkaran / perselisihan, yang disebabkan :

- Bahwa pandangan hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah jauh berbeda;
- TERGUGAT mempunyai simpanan wanita lain (*selingkuh*) disaat PENGGUGAT berusaha mengingatkan maka berujung pada pertengkaran;
- Pisah ranjang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dipicu saat TERGUGAT ketahuan bersama wanita lain sejak bulan Maret 2011, dan statusnya TERGUGAT dengan wanita tersebut sudah menikah;
- Selama pisah ranjang TERGUGAT sudah menikah 2 (dua) kali, tanpa sepengetahuan TERGUGAT dan dari istri yang terakhir dikaruniai satu orang anak.
- Selama 13 tahun, PENGGUGAT tidak pernah diberi nafkah lahir batin oleh TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dalil-dalil posita berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana termuat dalam surat gugatan PENGGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT di persidangan yaitu saksi -----, di persidangan menyatakan pada intinya kondisi rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak harmonis, yang diakibatkan karena :

- Bahwa semenjak sekitar tahun 2011, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak tinggal serumah;
- Bahwa TERGUGAT sudah menikah lagi dengan seorang wanita di Surabaya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ----- di persidangan telah dibenarkan oleh PENGGUGAT dan selanjutnya PENGGUGAT menyatakan hal-hal yang dikemukakan oleh saksi itulah yang menjadikan alasan diajukannya perceraian oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, selain daripada keterangan saksi ----- tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat P-2, yang mana berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :-----, diketahui adanya perkawinan antara ----- dengan ----- yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2010 secara agama Islam, yang mana berdasarkan keterangan saksi -----

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk



menerangkan bahwa foto lelaki sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan P-2 adalah orang yang sama yaitu TERGUGAT yang saksi kenal bernama ----- dan foto perempuan pada bukti P-1 adalah PENGGUGAT sedangkan foto perempuan pada bukti P-2 adalah istri baru TERGUGAT, sedangkan nama ----- pada bukti P-2 tidak saksi kenal, sehingga berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 serta keterangan saksi ----- tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa TERGUGAT telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT sebagai istrinya yang sah yang dilakukan dengan cara mempergunakan identitas yang berbeda yaitu mempergunakan nama -----, padahal senyatanya secara yuridis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih terikat perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi ----- di persidangan tersebut serta berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2, Majelis Hakim berpendapat terdapat alat bukti yang cukup sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdapat alasan-alasan hukum yang sah yang dapat dijadikan dasar perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *salah satu pihak berbuat zina*, yang dibuktikan dengan adanya perkawinan antara TERGUGAT dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT sebagai istrinya yang sah yang dilakukan dengan cara mempergunakan identitas yang berbeda yaitu mempergunakan nama -----, padahal senyatanya secara yuridis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih terikat perkawinan secara sah, selain daripada itu alasan perceraian lainnya adalah *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*, yang dibuktikan dengan TERGUGAT telah meninggalkan rumah semenjak tahun 2011 (\pm 13 tahun);

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan adanya alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar bagi PENGGUGAT untuk melakukan perceraian dengan TERGUGAT, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan mengenai *permasalahan kedua* a quo yaitu dengan diperolehnya fakta yuridis berkaitan dengan adanya alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan dimana alasan-alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan alasan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk



hukum terjadinya perceraian sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan membuktikan *permasalahan pertama* berkaitan dengan adanya perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta *permasalahan kedua* berkaitan dengan adanya alasan-alasan hukum yang sah yang dapat dijadikan sebagai dasar PENGGUGAT untuk melakukan perceraian dengan TERGUGAT sebagaimana dalam dalil-dalil posita gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan PENGGUGAT adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka dari itu gugatan PENGGUGAT layak untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan yaitu hal-hal yang diminta oleh PENGGUGAT yang termuat di dalam surat gugatannya sebagaimana uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum pertama** yang berbunyi "*menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya*", yang merupakan petitum pokok sehingga untuk menentukan apakah petitum pertama tersebut dapat dikabulkan ataukah ditolak haruslah dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama tersebut setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam surat gugatan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum kedua** yang berbunyi : "*Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan ----- putus karena cerai dengan serta akibat hukumnya*", berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan pertimbangan posita gugatan yang telah dapat dibuktikan adanya alasan-alasan hukum yang sah untuk terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum kedua** tersebut haruslah **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum ketiga** yang berbunyi : "*Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Pencatat di Kantor*

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk



Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ", yang mana petitum tersebut pada intinya merupakan permohonan pencatatan atas perceraian, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan " *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* " serta " *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian* ", maka dari itu mengenai petitum ketiga tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan perbaikan redaksional yang masih sejalan dengan *petitum ketiga yang dimohonkan oleh PENGGUGAT*, hal mana selanjutnya petitum ketiga tersebut selengkapnya berbunyi "Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian", oleh karenanya terhadap petitum ketiga tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum kedua** sampai dengan **petitum ketiga** sebagaimana dimintakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, maka secara keseluruhan Majelis Hakim telah mengabulkan petitum gugatan PENGGUGAT, oleh karenanya berkaitan dengan **petitum pertama** Majelis Hakim mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara sebagaimana petitum keempat, karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT tidak pernah datang dan hadir di persidangan serta dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, oleh karenanya TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal – pasal dari Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan TERGUGAT telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya TERGUGAT atau Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan ----- putus karena cerai dengan serta akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan perceraian nya kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN tanggal 23 SEPTEMBER 2024 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami: ----- sebagai Hakim Ketua Majelis, ----- dan -----masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :SELASA tanggal -----, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh -----Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, dengan dihadiri oleh **PENGGUGAT** serta tanpa dihadiri oleh **TERGUGAT**, secara online serta

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu
juga kepada **PENGGUGAT**;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Panitera Pengganti

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	72.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	40.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp.	307.000,00

(tiga ratus tujuh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gsk